

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang kini memasuki era revolusi industri 4.0, dimana terdapat banyak perubahan yang berkaitan dengan digitalisasi kebutuhan industri. Pada era digital ini, segala kebutuhan masyarakat mampu dengan mudah didapatkan melalui teknologi yang serbaguna. Sebagaimana contoh, manusia berhubungan jarak jauh dengan manusia lainnya dengan menggunakan ponsel yang di dalamnya terdapat banyak fitur yang mempermudah komunikasi dan informasi manusia. Sementara itu di bidang teknologi transportasi, kini juga sudah banyak alat transportasi yang memudahkan manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Manusia sebagai *homo economicus*, selalu tidak pernah puas dengan kehidupan yang serba cukup. Kebutuhan manusia selalu bertambah seiring zaman, termasuk pula kebutuhan industri. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia, menuntut kinerja yang cepat, tepat dan mudah diakses dengan bantuan teknologi.

Kini, kebutuhan manusia dimudahkan dengan adanya teknologi. Seperti halnya dalam bidang transportasi yang dengan mudah menggerakkan benda dengan menggunakan mobil, pesawat, kereta api serta kendaraan lainnya. Dalam bidang komunikasi dan informasi yang dengan mudah mengakses berbagai fitur komunikasi jarak jauh untuk saling bertukar informasi menggunakan televisi, *smartphone*, komputer, laptop serta jaringan

internet yang luas mencakup seluruh dunia. Begitu pula dalam bidang bisnis dan ekonomi yang terus berkembang dalam menerobos strategi perolehan maksimalisasi laba, dimana mempermudah baik konsumen, produsen maupun distributor untuk memasarkan produk melalui *marketplace* yang tersedia dalam *smartphone*. Efisiensi perdagangan *online* turut dipermudah pula dengan hadirnya inovasi keuangan digital berupa *financial technology* (*Fintech*).

Financial technology (*Fintech*) disebut sebagai teknologi keuangan yang pemanfaatannya berada pada peningkatan layanan industri keuangan. *Fintech* memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran tanpa berpindah tempat, hanya melalui jaringan internet pada *smartphone*. Bank Indonesia mengatakan bahwa *Fintech* merupakan teknologi yang ada dalam sistem keuangan guna menghasilkan produk, layanan, teknologi serta model bisnis modern yang dapat berdampak pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sehingga memberikan kelancaran, keamanan, efisiensi, dan sistem pembayaran yang dapat diandalkan.⁴ *Fintech* hadir sejak tahun 1866 pada revolusi industri 1.0 berupa era perkembangan infrastruktur dan komputersasi dimana segala aspek kehidupan dapat dijalankan dengan sistem komputer, berkembang lagi di tahun 1967 pada revolusi industri 2.0 era penggunaan internet dan digitalisasi keuangan, dan kini semakin berkembang

⁴ Sri Rahayu Ginantara, dkk, *Teknologi Finansia: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14 <https://books.google.co.id/books?id=3gn1DwAAQBAJ&pg=PA14&dq=pengertian+finansial+teknologi+menurut&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwigm9GTr6rsAhUH7XMBHb1NAzwQ6wEwAnoECAMQAO#v=onepage&q=pengertian%20finansial%20teknologi%20menurut&f=false>.

pesat mulai tahun 2008 hingga sekarang memasuki revolusi industri 4.0 dengan memberikan inovasi teknologi, produk dan model bisnis digital modern.⁵

Financial Teknologi disebut sebagai sektor jasa keuangan, untuk itu segala bentuk kegiatan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebut lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁶ Tak terkecuali *fintech* yang saat ini menjadi urgensi dari OJK, adalah *fintech* jenis *Peer to peer Lending* (P2P *Lending*) atau pinjam meminjam uang berbasis online. OJK mengeluarkan peraturan yang menjadi panduan penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk diketahui, pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *fintech* P2P adalah Penyelenggara P2P atau penyedia *platform*, atau pemberi pinjaman (debitur), penerima pinjaman (kreditur).

Peraturan OJK 77/2016 menyebut, P2P *Lending* adalah Layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara Kreditur/*Lender* (Pemberi Pinjaman) dan Debitur/*Borrower* (Penerima Pinjaman) berbasis teknologi

⁵ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung. *Financial Technology*. (Malang: CV Seribu Bintang, 2020), 10-11 <https://books.google.co.id/books?id=yMLjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=financial+teknologi+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiekMbwqgrsAhVQ6nMBHSo6BhwO6wEwAHoECAMOAQ#v=onepage&q=financial%20teknologi%20adalah&f=false>.

⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

informasi. Dalam POJK No. 77 Tahun 2016 mengatur tentang penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini menjadi perhatian khusus terkait pengawasan dan perlindungan hukum, mengingat produk ini berupa virtual atau online. Dalam hal perlindungan hukum, sebuah peraturan dan kepastian hukum sangat diperlukan agar tercipta istilah sama-sama menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dalam data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia terdapat 157 perusahaan *fintech* berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dengan 124 perusahaan masih terdaftar dan 33 perusahaan telah memiliki izin.⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per 8 September 2021 penyelenggara *fintech* P2P *Lending* resmi tinggal 107 *platform* dari 149 *platform* pada akhir 2020. Kemudian kembali mengalami penyusutan pada Maret 2022 termuat pada data statistik OJK, bahwa terdapat 95 perusahaan penyelenggara konvensional dan 7 perusahaan penyelenggara syariah.⁸ Penyusutan disebabkan banyaknya penyelenggara berstatus terdaftar yang OJK cabut tanda terdaftar karena belum bisa memenuhi ketentuan, sementara penyelenggara berstatus berizin naik menjadi 85 *platform*.⁹ Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana *platform* mampu memenuhi ketentuan regulasi,

⁷ Statistik *Fintech Lending* Periode Agustus 2020. www.ojk.go.id Diakses pada 10 Oktober 2021

⁸ Statistik *Fintech Lending* Periode Maret 2022. www.ojk.go.id Diakses pada 24 Mei 2022

⁹ Aziz Rahardyan. *AFPI Ungkap Alasan Jumlah Pemain Fintech P2P Lending Legal Susut*. (Jakarta: Bisnis.com, 2021) <https://finansial.bisnis.com/read/20210922/563/1445623/afpi-ungkap-alasan-jumlah-pemain-fintech-p2p-lending-legal-susut>.

memastikan kehandalan kapasitas SDM dan teknologi yang dipunya, serta memastikan kegiatan operasional dan produk besutan *platform* telah memadai dan sesuai ketentuan.

Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait industri teknologi finansial pendanaan bersama alias peer-to-peer (*fintech P2P Lending*) mengungkap utang di industri ini telah menembus Rp29,12 triliun. Jumlah outstanding pinjaman ini merupakan capaian per November 2021, terbagi sebesar Rp24,3 triliun dipegang oleh 20,8 entitas peminjam (*borrower*) perorangan dan Rp4,82 triliun oleh 3.116 entitas peminjam badan usaha. Adapun, dari sisi penyaluran pinjaman baru terkhusus November 2021, industri yang diramaikan oleh 104 pemain ini tercatat menyalurkan Rp12,97 triliun kepada 12,6 juta entitas *borrower*. Sebesar 63,2 persen di antaranya alias Rp8,2 triliun digunakan untuk kegiatan produktif yang notabene untuk para UMKM.¹⁰

Bukan hanya OJK, pengaturan dan pengawasan juga berada dalam tanggungjawab Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) melakukan pemantauan, pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggaraan teknologi finansial. Seiring dengan semakin diadopsinya Teknologi Finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan Penyelenggara Teknologi Finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. BI mengeluarkan peraturan yaitu

¹⁰ Aziz Rahardyan. *Untung Fintech P2P Lending Tembus Rp. 29,12 Triliun, Sektor Produktif Jadi Andalan.* (Jakarta: Bisnis.com, 2022) <https://finansial.bisnis.com/read/20220110/563/1487418/utang-fintech-p2p-Lending-tembus-rp2912-triliun-sektor-produktif-jadi-andalan>.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Disebutkan didalamnya peraturan penyelenggaraan termasuk kewajiban penyelenggara teknologi finansial yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *fintech*.¹¹

Manusia dari berbagai kalangan mulai menggunakan *fintech* sebagai sarana dalam melakukan transaksi. *Fintech* dinilai menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Bagi pelaku usaha, *fintech* mempermudah transaksi dengan konsumen, menekan biaya operasional serta biaya modal, dan membekukan alur informasi, bahkan dengan berbagai fiturnya juga mempermudah komunikasi dengan konsumen. Sedangkan bagi konsumen, selain tergolong efisien dan efektif, *fintech* juga telah memberikan keamanan ganda dengan berbagai fitur yang terus berkembang seperti halnya *password* di setiap akun sehingga lebih terjamin pula keamanannya. *Fintech Peer to Peer Lending* atau layanan pinjam meminjam online memang diminati banyak masyarakat. Karena selain digiurkan oleh pinjaman uang yang banyak dengan proses cair yang cepat, layanan ini juga memberikan kemudahan di awal berupa persyaratan yang mudah sehingga banyak masyarakat percaya.

Selain kemudahan dan kelebihan yang didapat melalui *Fintech*, ternyata inovasi layanan keuangan ini memiliki kelemahan pula. Diantaranya yaitu pengaplikasian yang harus mengandalkan jaringan internet sehingga tidak semua kalangan bisa mengakses dengan baik, dan maraknya penipuan dikarenakan pihak yang terkait kurang memahami layanan keuangan tertentu

¹¹ Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

serta proses *online* mempermudah salah satu pihak untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian. Terlebih lagi tidak sedikit perusahaan *fintech* ilegal yang beredar dan belum diketahui masyarakat luas. Seperti halnya pada kasus terdapat 126 perusahaan pinjaman online ilegal yang tertangkap dan tengah dilaporkan pada kementerian komunikasi dan informasi untuk diblokir laman website nya sehingga tidak lagi dapat diakses. Pasalnya perusahaan pinjaman online ilegal tersebut menawarkan kepada konsumen berupa pinjaman uang dengan syarat yang mudah, namun mengambil bunga yang besar dengan jangka waktu pelunasan peminjaman yang pendek. Bahkan menyalahgunakan data konsumen yang telah tertipu pula.¹² Nasib buruk juga terjadi pada salah satu konsumen bernama Dedi yang menggunakan layanan *fintech* berbasis koperasi untuk melakukan pinjaman online. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan Dedi meminta perpanjangan waktu untuk pelunasan, namun perusahaan *fintech* tersebut justru meneror Dedi dan menyebarkan *hoax* bahwa Dedi mengkonsumsi narkoba dan kasus pencurian. Setelah melapor pada OJK terkuak bahwa perusahaan tersebut ilegal.¹³

Namun, tak hanya penerima pinjaman (kreditur) yang memiliki resiko besar untuk dirugikan. Investor atau pemberi pinjaman juga memiliki resiko besar seperti Peminjam telat atau gagal bayar, Dana tidak bisa ditarik kapan

¹² Arla Ananda, *Satgas Waspada Investasi Kembali Ciduk 126 Pinjol Ilegal*; <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200925192742-78-551125/satgas-waspada-investasi-kembali-ciduk-126-pinjol-ilegal> Diakses pada 11 Oktober 2021

¹³ Rian Firmansyah, *Nasib Pahit Dedi Korban Fintech Ilegal, Gara-Gara Telat Bayar Nama Baiknya Dicemarkan*. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/citizen-report/pr-13347939/nasib-pahit-dedi-korban-fintech-ilegal-gara-gara-telat-bayar-nama-baiknya-dicemarkan?page=2> Diakses pada 11 Oktober 2020

saja karena terdapat tenor pengembalian yang sudah diatur dari awal. Sehingga, jika ingin menarik uang, pengguna harus menunggu hingga akhir tenor yang disepakati.

Industri P2PL bertanggungjawab penuh atas data pribadi pelanggan atau pengguna baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan bahkan persekusi digital yang acap kali muncul dalam pengaduan. Data pribadi yang seharusnya dipertanggungjawabkan keamanannya justru dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hal itu bahkan melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26 ayat (1). Jika dilihat pada peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdapat prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi dan kenirsangkalan.¹⁴

Namun di balik tanggungjawab tersebut, penyelenggara *platform Fintech Peer to Peer Lending*, berpotensi resiko yang besar. Pertama, risiko

¹⁴ Pasal 39 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

strategi. Risiko ini harus menjadi perhatian direksi terkait dengan penetapan/keputusan strategi perusahaan. Ketidakmampuan mengelola risiko strategi dengan efektif akan berakibat tak optimalnya nilai perusahaan, bahkan perusahaan bisa gugur di tengah jalan. Kedua, risiko operasional. Risiko ini dapat muncul dari kelemahan sistem dan sumber daya *platform*. Salah satu kekuatan *platform* P2PL adalah sistem informasi. Ketidakandalan sistem informasi (misalnya aplikasi), termasuk kelemahan keamanan siber, akan berakibat tak mampunya *platform* memberikan layanan optimal. Bahkan dapat merugikan pengguna. Ketiga, risiko fraud. Risiko ini berpotensi muncul, bisa dari sisi *platform* P2PL atau penerima pinjaman. Praktik ponzi scheme atau shadow banking adalah praktik yang paling mungkin dilakukan *platform* P2PL. Keempat, risiko reputasi. Risiko ini berupa pemberitaan negatif yang berdampak pada reputasi perusahaan seperti adanya *fintech* ilegal. Kelima, risiko kepatuhan. Risiko ini dapat muncul akibat ketidakpatuhan *platform* P2PL pada peraturan perundang-undangan.

Industri P2PL secara khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dan peraturan turunannya. Selain POJK tersebut, juga ada POJK terkait perlindungan konsumen dan peraturan turunan lainnya. Bisnis P2PL juga harus tunduk pada ketentuan lain, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lainnya.¹⁵

Sementara itu dalam Syariah Islam yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi telah terangkum dalam fiqih muamalah. Fiqih yang berarti upaya aqliyah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadits baik perintah maupun larangan yang dirangkum dalam istilah hukum-hukum Islam. Sedangkan *muamalah* memiliki arti hukum Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam hal pergaulan sosial serta memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sehingga *fiqih muamalah* merupakan hukum Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam menyelesaikan permasalahan duniawi yang berkaitan dengan ekonomi Islam, layaknya *Qard*, jual beli, *khiyar*, *syirkah*, dan jenis *muamalah* lain. Apabila ada hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, maka sudah dipastikan timbullah suatu akad. Akad adalah keterikatan dua pihak atau lebih melalui ijab dan kabul terhadap suatu objek yang menimbulkan akibat hukum. Ijab disebut sebagai suatu penawaran oleh pihak pertama, dan kabul sebagai jawaban persetujuan dari pihak kedua. Pada suatu syarat rukun akad, harus jelas ijab dan kabul dengan perkataan persetujuan pada satu majlis. Objek akad pun harus transparan, jelas fisiknya, serta dapat diserahkan dan bukan *gharar*. Terlebih lagi akad harus terhindar dari riba dan terbebas dari syarat-syarat fasid agar

¹⁵ Munawar Kasan, *Manajemen Resiko Fintech Peer t Peer Lending-Bagian 2*. (Jakarta: Irmapa, 2020) <https://irmapa.org/manajemen-risiko-bisnis-fintech-peer-to-peer-Lending-p2pl-bagian-2/>

akad tersebut dapat dikatakan sah menurut syariah. Sebagaimana pada firman Allah SWT Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Perdagangan yang dibenarkan adalah atas dasar suka sama suka.

Fintech dalam pengaplikasiannya mempunyai hubungan antara pihak perusahaan penyedia jasa dan konsumen. Dengan artian, dalam *fintech* ada istilah akad yang tergantung pada kategori *fintech* tertentu. Namun, dikarenakan *fintech* merupakan perusahaan layanan keuangan yang berbasis teknologi dimana pengaplikasiannya dalam bentuk online melalui jaringan internet, maka memiliki proses akad yang berbeda. Masing-masing pihak tidak mengetahui dengan siapa bertransaksi, tidak pula terjadi pada satu majlis. Objek akad pun tidak terlihat jelas fisiknya, hanya berupa gambar visual yang memungkinkan gharar, kemungkinan terjadinya riba dan menimbulkan dharar pun lebih besar. *Fintech Peer to Peer Lending* atau simpan meminjam online tersebut terjadi dengan akad *Qarḍ*. Dalam akad *Qarḍ*, harus memiliki rukun yang jelas. Seperti halnya ijab qabul yang jelas, dua pihak yang berhutang dan yang menghutangi juga harus jelas, serta harta yang dipinjamkan juga harus jelas.¹⁶ Dalam hal ini fiqih kontemporer hadir dalam menyikapi permasalahan ekonomi *fintech* sehingga tetap sah dilakukan sesuai prinsip syariah sebagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Islam yang menyebut pada Bab XXVII Pasal 606 hingga Pasal 611 kemudian dipertegas dengan produk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN

¹⁶ Harun, *Fiqih Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 146

MUI) yang mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berbagai macam resiko yang dihadapi pihak dalam *Fintech Peer to Peer Lending* tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending*, dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara, Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam *Fintech Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Konvensional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan *Financial Technology Peer to peer Lending* dalam Hukum Konvensional
2. Untuk mendeskripsikan Perlindungan Hukum *Financial Technology Peer to peer Lending* dalam Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Kehadiran penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis:

- a. Memberi pengetahuan terkait upaya Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara, Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam *Fintech Peer to Peer Lending* termuat dalam perlindungan hukum represif dan preventif baik Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam.
 - b. Memberi pengetahuan bahwa *fintech peer to peer lending* syariah dalam Qazwa telah sesuai dengan prinsip syariah, namun ada akad yang kurang transparan.
 - c. Memberikan pengetahuan bahwa meskipun banyak pihak tidak mengetahui perlindungan tersebut, namun perlindungan hukum tersebut tertulis dan terjamin.
 - d. Berdayaguna sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis di waktu mendatang.
2. Secara Praktis

Secara praktis, produk penelitian ini akan menjadi sumbangan dan wawasan baru yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu memberikan edukasi kepada pihak terkait yang belum mengetahui pasti bagaimana resiko dalam dunia *fintech* dan perlindungan hukum yang termaktub dalam hukum konvensional dan hukum islam.

- b. Bagi Penyelenggara *Fintech*

Mengerti kekurangan dan kelebihan *platform* yang dimiliki dan yang diakses oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

c. Bagi Pemberi Pinjaman

Mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak membuat pihak pemberi pinjaman berbuat sewenang-wenang dan menerima yang tidak semestinya diterima.

d. Bagi Penerima Pinjaman

Mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi. Mengingat resiko yang terjadi kebanyakan berimbas pada penerima pinjaman terutama bagi yang salah langkah memilih *fintech* ilegal.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Tidak menjadikan penelitian ini satu-satunya rujukan, serta diharapkan peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam atau melakukan studi banding atas permasalahan terkait perlindungan hukum pihak yang terlibat dalam *Fintech Peer to Peer Lending* dalam hukum konvensional maupun hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terdapat kesamaan persepsi mengenai tujuan dari judul penelitian ini yaitu pengetahuan akan perlindungan hukum bagi penyelenggara, pemberi dan penerima pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* perspektif hukum Konvensional dan hukum Islam, maka perlu terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa *represif* atau *preventif*. Dimana *represif* bertujuan dalam penyelesaian sengketa, Berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sarana perlindungan hukum *represif* yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Militer khusus untuk KTUN ABRI, dan Peradilan Umum.¹⁷ Sedangkan *preventif* bertujuan dalam pencegahan sengketa. Perlindungan *preventif* sangat signifikan bagi tindak pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak. Perlindungan ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.¹⁸

b. *Fintech Peer to Peer Lending* (P2P)

Peer to peer Lending yaitu sebuah *marketplace* yang mempertemukan orang yang ingin meminjam uang kepada orang yang ingin memberikan dana. Dalam prosesnya, peminjam akan memperoleh pinjaman bunga kompetitif dan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian yaitu pokok pinjaman dan bunga. Penyelenggara *Fintech Lending* hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

¹⁷ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 363

¹⁸ Edi Setiadi dan Kristiani, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 273

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri. Sesuai definisi tersebut, proses *Fintech Peer to Peer Lending* Indonesia harus memiliki 4 langkah yaitu registrasi anggota, pengajuan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, sampai dengan pembayaran pinjaman (dari *Borrower* kepada *Lender*).

c. Penyelenggara *Fintech P2P*

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁹

d. Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁰ Pemberi pinjaman biasa disebut pula dengan debitur atau investor.

e. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang

¹⁹ Pasal 1 ayat (6) Pojk 77 Tahun 2017 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8)

Berbasis Teknologi Informasi.²¹ Penerima pinjaman biasa disebut dengan kreditur.

f. Hukum Konvensional

Hukum konvensional adalah sebuah hukum atau aturan yang dibuat oleh manusia untuk manusia itu sendiri. Hukum konvensional adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum konvensional disebut juga dengan istilah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum konvensional dibuat dengan dasar utama adalah Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 dan Pancasila.

g. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam untuk sebuah kedamaian dan kepatuhan. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan Muamalah adalah hubungan hukum manusia dengan manusia.

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud dalam judul penelitian pada tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penyelenggara,

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)

pemberi dan penerima pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* yang dianalisis dan dideskripsikan dalam perspektif Hukum Konvensional meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Selain itu dianalisa pula dengan Hukum Islam yang meliputi fiqih muamalah kontemporer, regulasi ekonomi syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa DSN MUI melalui teori-teori yang peneliti peroleh dari buku, media elektronik atau media cetak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²² Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²³

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24

²³ *Ibid.*, 105

Penelitian ini dirasa sangat penting dikaji dengan menggunakan jenis yuridis normatif mengingat urgensi perlindungan hukum bagi pihak penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* ini perlu diketahui oleh semua pihak baik sebelum menggunakan layanan pinjam meminjam online, saat terlibat dalam pinjam meminjam online atau ketika timbul perselisihan dalam layanan pinjam meminjam online. Semua pihak memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing untuk saling melindungi baik dalam hukum konvensional maupun hukum Islam sehingga tidak sampai terjadi sengketa.

Pendekatan merupakan cara pandang keilmuan yang digunakan untuk memahami bahan hukum. Fungsi pendekatan yaitu untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian. Dari berbagai pendekatan yang ada dalam penelitian hukum, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang terdapat dalam norma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum baik penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yaitu mensinkronkan aturan dalam hukum konvensional dan

²⁴ *Ibid.*, 105

hukum Islam. Hukum konvensional diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sementara itu hukum Islam yang dimaksud adalah Fiqih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu rujukan pertama yang digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian dan data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku atau dokumen tertulis lainnya. Sedangkan sumber data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Dengan maksud yaitu subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hukum konvensional diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sementara itu hukum Islam yang dimaksud adalah Fiqih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya dengan menggunakan buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pada dasarnya data sekunder ini merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder tersebut seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Al-Quran dan Hadis, Peraturan OJK lainnya, dokumen resmi, buku dan hasil penelitian lain yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Hal tersebut karena dalam melakukan penelitian, sumber utama yang digunakan adalah data literatur. Sebagaimana Mestika Zed menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Sesuai dengan penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan tidak harus terjun ke lapangan. Pengumpulan data adalah dengan mengkaji penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, serta mengkaji dokumen-dokumen, buku atau peraturan-peraturan yang berkaitan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menelaah peraturan dari hukum konvensional dan hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hukum penyelenggaraan *financial technologi peer to peer Lending*.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terdahulu harus melihat tingkat kesahihan data tersebut dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi daripada sikap dan jumlah orang.²⁶ Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah triangulasi, *member check*, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif.

Triangulasi adalah proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada penelitian bahwa data telah dikonfirmasi pada sumber, metode, teori dan antar peneliti lain serta waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data berupa triangulasi teori.

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

²⁶ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93

Triangulasi teori adalah salah satu cara pengecekan keabsahan data yang menggunakan lebih dari satu teori dalam menyusun kerangka teori. Kerangka teoritis ini akan menjadi dasar dalam pengumpulan dan analisis data.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut²⁸:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari hukum konvensional dan hukum Islam atas perlindungan hukum Penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending*.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Bagian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Prioritas yang dilakukan dengan cara melihat penetapan berdasarkan Hukum konvensional diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang

²⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021),

²⁸ *Ibid.*,

OJK, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sementara itu hukum Islam yang dimaksud adalah Fiqih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk kebenaran yang diperoleh secara akurat. Dari hasil penggalian data yang telah diediting dan diklasifikasi tersebut diketik ulang dengan rapi kemudian diserahkan kepada informan untuk diperiksa kekurangan dan kesalahan atas informasi yang telah diketik.

d. Analisis (*Analyzing*)

Dalam proses analisis ini peneliti menjelaskan terlebih dahulu kelebihan kekurangan serta resiko yang dihadapi oleh pihak penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*. Kemudian menganalisa perlindungan hukumnya dengan menggunakan hukum konvensional dan hukum Islam. Hukum konvensional diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sementara itu hukum Islam yang dimaksud adalah Fiqih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya. Kesimpulan juga bertujuan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, prakata, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Pembahasan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Perlindungan hukum Penyelenggaran *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia

Pada bab ini membahas mengenai diskripsi teori perlindungan hukum, teori perjanjian transaksi pinjam meminjam, teori *financial technology*, dasar hukum konvensional penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia, Dasar Hukum Islam Penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* (Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqih, Regulasi Hukum Ekonomi Syariah) dan penelitian terdahulu serta kerangka berfikir penelitian.

Bab III : Perlindungan Hukum *Fintech Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Konvensional

Pada bab ini hasil penelitian mulai dibahas yaitu perlindungan hukum pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* perspektif hukum konvensional. Sub bab yang termuat diantaranya yaitu Perlindungan hukum bagi penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending*,

perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending*, dan fase perlindungan hukum transaksi *Fintech Peer to Peer Lending*.

Bab IV : Perlindungan Hukum *Fintech Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Islam

Pada bab ini hasil penelitian yang dibahas adalah perlindungan hukum bagi masing-masing pihak penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* perspektif hukum Islam. Sub bab yang tercantum antara lain Perlindungan hukum bagi penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending*, perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending*, dan perlindungan hukum dalam fatwa DSN MUI.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.